

Pengesahan Nikah pada Pasangan di Bawah Umur

Muhammad Nafi

Pengadilan Agama Martapura (Banjarmasin)

*corresponding author e-mail: nawafi82@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Marriage Endorsement; Underage; Religious Court</p>	<p>This article discusses the legal considerations of judges in adjudicating marriage validation cases filed when the parties were underage. The legal problem is that the legalization of underage marriage is considered a violation of the law. This research is normative research, namely by using a statutory approach and other literature to strengthen the research. Data collection was conducted using documentation and literature study techniques. The results of this study indicate that although the Explanation of the Registrar of the Supreme Court Number 231/PAN/Hk.05/1/2019 answers the letter from Dirjendukcapil Number 472.2/18752/DUKCAPIL, which explains that the submission of marriage validation applications submitted by underage couples must be rejected by the Religious Court, because it is considered a form of violation of the law. However, in its implementation, the judge sees the conditions of maslahat that are explored from the examination at trial.</p>
<p>Article history: Received 28 June 2022 Revised 21 December 2022 Accepted 29 June 2023 Published 29 June 2023</p>	<p>Abstrak</p> <p>Artikel ini membahas mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam mengadili perkara pengesahan nikah yang diajukan pada saat para pihak masih di bawah umur. Permasalahan hukumnya adalah pengesahan terhadap pernikahan siri di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pustaka lain untuk memperkuat penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/Hk.05/1/2019 menjawab surat dari Dirjendukcapil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL, yang menerangkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan bawah umur mesti ditolak oleh Pengadilan Agama, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Namun dalam pelaksanaannya hakim melihat kondisi-kondisi maslahat yang digali dari pemeriksaan di persidangan.</p>
<p>Informasi Artikel</p>	
<p>Kata Kunci: Pengesahan Pernikahan; Di Bawah Umur; Pengadilan Agama</p>	

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Sebagai makhluk sosial, tentunya problematika perkawinan selalu saja terjadi menghiiasi kehidupan ini. Perdebatan hukum yang diberlakukan di wilayah sosial tersebut. Termasuk di Indonesia, perkawinan dalam hukum Islam sudah dijelaskan melalui nash-nash Alquran dan Hadis, juga telah dikuatkan dengan ijmak, qiyas, dan penjelasan ulama-ulama fikih dengan berbagai mazhabnya. Doktrin tersebut menyebar dan tidak bersepakat dalam satu pendapat, sehingga masing-masing wilayah memiliki pendapat yang boleh jadi sama dengan wilayah yang lain, dan berpotensi berbeda.

Dalam kehidupan sehari-hari terjadi interaksi antara hukum adat, hukum Islam dan hukum negara. Misalnya pernikahan anak di bawah umur yang dalam hukum Islam tidak dipersoalkan dan tidak jadi masalah. Namun demikian, aturan tersebut mengalami pembaruan untuk dapat diadopsi demi kemaslahatan suatu negara, seperti di Indonesia. Berbagai norma yang tersebar di berbagai kitab fikih lintas mazhab yang menjadi pegangan masyarakat dirangkum oleh negara untuk menjadi pedoman bersama tanpa terikat lagi dengan konsep *mazhabiah*. Karena masyarakat Indonesia sudah sejak lama memelihara konsep *mazhabiah* tersebut, sehingga hal ini menyebabkan pembaharuan aturan hukum dan materi hukum yang dijadikan oleh negara menjadi regulasi di negara sering kali tidak diindahkan dan menjadikan regulasi yang tidak efektif.

Dalam kenyataannya, tidak bisa dipungkiri bahwa literasi masyarakat tentang perkawinan perlu ditingkatkan (Marpi, 2020). Lebih-lebih dalam pemahaman tentang perkawinan bawah umur memiliki dampak negatif dari berbagai sisi kesehatan, mental, ekonomi, sosial dan budaya, terlihat sangat kurang. Hal ini terlihat dari banyaknya pernikahan bawah umur yang dilakukan oleh pasang-pasangan muda-mudi. Terlebih lagi manakala pemerintah mengundang UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya menetapkan bahwa batasan usia anak menikah dari masing-masing gender disamakan menjadi 19 tahun. Perubahan batas usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan yang dituangkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, merupakan bukti nyata bahwa pernikahan anak bawah umur memang cukup menjadi perhatian. Di Pengadilan Agama Martapura, pada tahun 2021-2022 perkara dispensasi kawin sejumlah 315 perkara dan sampai pada Mei tahun 2022 sebanyak 116 perkara. Sedangkan untuk perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan di bawah umur setidaknya ada 43 perkara sampai saat ini.

Pada tahun 2021, di seluruh wilayah Indonesia perkara dispensasi kawin yang ditangani oleh hakim pengadilan agama sebanyak 63.508 perkara (Agama, 2022). Jumlah ini lebih menurun dibanding pada tahun 2020, yang berjumlah 65.273 perkara (Agama, 2021). Besarnya permohonan dispensasi kawin ini, selain bukti kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum perkawinan di bawah umur, juga fenomena gunung es, dari sebagian banyak masyarakat yang terpinggirkan yang tidak memiliki biaya untuk mengurus permohonan izin kawin di bawah umur di pengadilan agama terdekat. Selain pertimbangan biaya, masyarakat juga sering mempertimbangkan keadaan sosial, keadaan

calon pengantin yang sering kali sudah hamil atau sudah sering keluar malam untuk bermesraan dengan pasangannya, sehingga membuat kedua orang tuanya mengambil tindakan cepat dengan mengawinkan mereka secepatnya meskipun harus melanggar aturan/regulasi yang ada.

Trik yang mereka gunakan adalah mengawinkan mereka secara siri, kemudian setelah beberapa waktu, mereka akan mengajukan pengesahan nikah tersebut ke pengadilan agama. Apalagi pada saat pengajuan tersebut pasangan bawah umur tersebut sudah memiliki anak, dan memerlukan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan seperti mendaftar sekolah, mendapatkan akta kelahiran, mendapatkan asuransi kesehatan dan lain-lain. Namun ada persoalan yang terjadi di dalam teknis permohonan pengesahan nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama. Penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/Hk.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menjawab surat dari Dirjendukcapil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan bawah umur mesti ditolak oleh Pengadilan Agama, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Namun, di lingkungan pengadilan agama sendiri tidak semua sepakat dengan pendapat tersebut. Hakim sebagai pengambil keputusan dalam hal ini, tidak bisa mengesampingkan kajian hukum lain yang juga menyangkut kepastian hukum anak yang telah lahir ataupun kepastian hukum bagi pasangan bawah umur tersebut. Pendekatan *maslahat* lebih sering menjadi pertimbangan hukum para hakim. *Maslahat* sendiri tidak bisa lepas dari kajian *maqasid Syariah*. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapan pengesahan nikah atas pasangan bawah umur dalam kajian *maqasid syariah*. Kasus-kasus yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 akan menjadi contoh-contoh kasus yang akan menjadi objek pembahasan dalam penelitian penulis ini.

Metode Penelitian

Jenis penulisan artikel ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penulis melakukan penelitian terhadap beberapa sampel penetapan yang memuat pertimbangan hakim dalam menetapkan diterima atau ditolaknya permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan yang pada saat menikah masih di bawah umur menurut regulasi yang berlaku saat pernikahan tersebut. Hal ini diharapkan dapat mencari rasa keadilan dalam permohonan pengesahan nikah dan menemukan konstruksi hakim dalam menetapkan kasus yang sama dengan penetapan yang bertolak belakang.

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan dua teknik yakni pustaka terhadap tulisan-tulisan seperti regulasi, kompilasi hukum Islam, buku, artikel, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengesahan nikah terhadap perkawinan di bawah umur. Sumber data yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

perubahannya beserta penjelasannya, kemudian Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, Penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/Hk.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan salinan penetapan dari Pengadilan Agama Martapura.

Analisis data dilakukan dengan menyeleksi data, mengklasifikasikan, mengevaluasi, menghubungkan data disandingkan dengan teori-teori yang berhubungan, dan membuat kesimpulan. Tulisan ini objek pembahasan inti bukanlah tentang teori tentang isbat nikah, akan tetapi mengungkapkan tentang pertimbangan dan penemuan hukum seorang hakim yang mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan yang pada saat melangsungkan pernikahan sirinya masih di bawah umur menurut regulasi yang berlaku saat itu.

Pembahasan

Dalam teori perkawinan, fikih Islam hanya mengatur syarat dan rukun perkawinan untuk keabsahan sebuah pernikahan. Pada persidangan pengesahan nikah di pengadilan agama misalnya, pertanyaan hakim hanya berkisar pada rukun dan syarat perkawinan tersebut. Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya termasuk anak yang lahir setelah perkawinan siri tersebut. Sebagaimana penelitian ditulis oleh Imam Bukhari, yang berjudul *Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan)*. Penelitian ini berasal dari kegamangan penulis tentang pencatatan perkawinan dan fenomena nikah siri yang banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Jember tetap mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan walaupun pernikahan tersebut siri, sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang diatur oleh syariat Islam, yang menjadi pertimbangan utamanya adalah maslahat dan masa depan anak-anak pasangan nikah siri tersebut (Bukhari, 2016).

Penelitian serupa juga banyak dilakukan oleh akademisi, seperti yang dilakukan oleh Patly Parakasi yang berjudul *Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Nomor 006/Pdt.P/2008/Pa.Jr)*. Pada simpulannya, Patly menyatakan bahwa sebenarnya pertimbangan majelis hakim dianggap keliru karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 7 KHI, karena pernikahan tersebut dilakukan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Patly, memang pernikahan yang dilakukan secara syariat sah, namun harus dilakukan pengesahan kembali oleh negara sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan (Patly, 2009).

Irwan Masduqi, melakukan penelitian tentang Nikah Sirri dan Isbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta, yang pada simpulannya menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap aturan negara yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya adalah haram meskipun pernikahan tersebut dianggap sah secara syariat. Penelitian ini juga mendorong dan mendukung negara untuk segera mengesahkan RUU Pengenaan Sanksi Pidana terhadap tindakan nikah siri, namun

tidak sampai berkesimpulan bahwa pencatatan perkawinan adalah rukun dari pernikahan itu sendiri (Masduqi, 2013).

Zulfan berkesimpulan bahwa pernikahan siri atau dikenal juga dengan pernikahan di bawah tangan merupakan praktik pernikahan yang terjadi di sebagian masyarakat Indonesia dan dilakukan oleh pegawai yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan ini dilakukan oleh seorang pegawai yang tidak dicatatkan melalui pegawai pencatat nikah. Hal ini karena dengan yurisprudensi, pernikahan siri dilakukan dengan harmoni dan memenuhi persyaratan pernikahan adalah pernikahan yang sah dalam agama, namun, secara hukum perkawinan yang sah di Indonesia, Sirri pernikahan bukanlah pernikahan diakui secara hukum (Zulfan, 2014).

Faizah Bafadhal mengkaji tentang Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, (Bafadhal, 2014) berkesimpulan bahwa meskipun hukum Indonesia menetapkan bahwa pencatatan pernikahan adalah satu-satunya bukti sah dari sebuah pernikahan, hukum Indonesia juga menawarkan solusi bagi mereka yang tidak dapat melakukannya dengan mengizinkan Penetapan Nikah (Isbat Nikah) dari pengadilan agama. Adanya isbat nikah dari Pengadilan Agama akan berdampak pada status pernikahan, di mana pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut mendapat pengakuan negara. Selain itu, akan memberikan jaminan hukum yang lebih spesifik terhadap hak-hak istri dalam pernikahan, serta hak-hak anak dan harta dalam pernikahan.

Sedangkan kajian yang mengambil setting pengadilan agama, terdapat beberapa kajian yang menarik, di antaranya adalah:

Sudirman dan Iskandar, menulis sebuah penelitian yang berjudul Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah. Tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pernikahan siri melatarbelakangi penelitian ini, pernikahan tidak tercatat sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya Pengadilan Agama, tidak mampu menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan yang menikah setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut (Lihat pasal 7 ayat (3) KHI) (Sudirman & Iskandar, 2020).

Berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap putusan isbat nikah setelah berlakunya UU Perkawinan sudah dibahas oleh Riza Nazlianto dan Ekawati, yang pada simpulannya menyebutkan bahwa (1) kemaslahatan keluarga (maṣlahah murṣalah), 2) pembuktian di persidangan, 3) kesesuaian dalil permohonan dengan tujuan permohonan pengesahan nikah, 4) regulasi yang mengatur pengesahan nikah, baik regulasi yang dibuat oleh negara atau hukum Islam yang tersebar dalam kitab fikih yang dapat diambil sebagai pendapat hakim dalam penetapan (Nazlianto & Ekawati, 2017).

Tioma R. Hariandja, menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan Agama hanya melakukan ijtihad untuk menangani perkara isbat yang terkait dengan perkawinan dan perceraian. Selain bahwa menerima permohonan isbat nikah yang dilakukan untuk pernikahan pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai bentuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak warga negara. Banyak kemaslahatan yang terjadi apabila permohonan tersebut diterima dibandingkan dengan penolakan apabila syarat dengan

rukun perkawinan tersebut sudah dilakukan berdasarkan syariat Islam. Tulisan Tioma ini, juga menggambarkan bahwa efektivitas isbat nikah, namun demikian dalam tulisan ini tidak dibahas secara fokus tentang kepastian hukumnya (Hariandja & Supianto, 2016).

Namun kemudahan ini, kemudian menjadi kelonggaran yang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat yang kurang kesadaran hukumnya atau bahkan memang sengaja untuk melakukan hal tersebut untuk menyiasati permohonan dispensasi kawin, gunjingan masyarakat atas keadaan calon pengantin yang sudah berbadan dua, dan sebagainya.

Pengesahan Perkawinan

Keabsahan sebuah pernikahan sangat penting karena memiliki dampak langsung pada hasil pernikahan. Jika perkawinan itu dinyatakan sah, kedudukan hukum tentang implikasi perkawinan itu, khususnya terhadap anak, akan kuat dan jelas. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan “perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kembali kepada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan di Isbatkan ke Pengadilan Agama adalah:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974;

Dalam praktiknya isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama sekarang ini dilangsungkan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2) dan (3) yaitu sebagai berikut: Ayat (2) menyebutkan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” Ayat (3) menyebutkan: “Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan isbat nikah”.

Teori maqashid syariah diterapkan oleh para hakim dalam musyawarah mereka. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana mengidentifikasi *maqâshid syariah*, namun secara umum substansinya tetap sama. Landasan syariah, menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah, adalah kebijaksanaan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Keadilan, kebaikan, kesejahteraan, dan pengetahuan yang sempurna adalah sumber dari karunia ini. Apa pun yang menyebabkan keadilan dianiaya, kebaikan dijadikan senjata perang, kemaslahatan dijadikan senjata pemusnah, dan ilmu menjadi tidak berguna apabila tidak ada hubungannya dengan syariah (al-Jauziyah, 1993).

Perkara yang diajukan untuk isbat nikah di ranah peradilan agama adalah perkara perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam

peraturan tersebut. Doktrin fikih yang diajarkan di wilayah masing-masing masyarakat membuat paradigma bahwa nikah siri adalah sah dan tidak berdosa meskipun tidak diakui oleh negara. Doktrin bahwa di akhirat kelak yang dimintai pertanggungjawaban adalah bagaimana pelaksanaan hukum fikih, bukan hukum negara. Paradigma ini dikuatkan oleh sebagian oknum ulama, yang sering kali menjadi penghulu pada pernikahan siri, bahwa memberikan sebuah surat bukti pernikahan secara adat/agama Islam. Hal ini membuat persoalan nikah siri yang tidak tercatat membuat fenomena gunung es, yang membuat persoalan-persoalan turunannya apabila tidak diselesaikan.

Paradigma ini menyebar, dengan terjadinya degradasi moral para generasi muda, yang banyak terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga tidak sedikit mereka yang masih dalam usia sekolah (di bawah 19) tahun, telah berbadan dua atau telah melakukan hubungan layaknya suami istri (baik hamil maupun tidak), sehingga membuat orang tua masing-masing pihak harus mengambil tindakan cepat untuk segera menikahkannya.

Pemahaman masyarakat tentang dispensasi kawin juga dikalahkan oleh tekanan sosial yang menuntut segera pernikahan dilakukan karena dianggap aib di lingkungan masyarakat. Kondisi ini membuat pelanggaran-pelanggaran baru, yaitu adanya celah hukum untuk melakukan pelanggaran hukum, dan adanya harapan untuk mendapatkan kepastian hukum atas isbat nikah.

Persoalan ini harus dihadapi oleh Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, bahwa maraknya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan-pasangan di bawah umur, mesti dianalisis penyebabnya dan juga bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh pokok masalah dan alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk menghindari atau mengurangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum dalam bidang perkawinan khususnya di Pengadilan Agama Martapura.

Pasangan Bawah Umur

Pembatasan usia perkawinan di bawah umur masih menjadi polemik dan perdebatan di kalangan pakar hukum Islam dan hak asasi manusia, aktivis, dan akademisi (terutama hak untuk melindungi anak). Perselisihan, serta polemik dan wacana, bermula dari kenyataan bahwa setiap orang memiliki sudut pandang, terutama di kalangan “pembaru Islam” (belum lagi istilah “Islam tradisional dan fundamental” karena masih bermasalah dan berkonotasi negatif). Lebih lanjut, terdapat realitas hukum mengenai “praktik perkawinan di bawah umur” menurut hukum Islam.

Dalam kerangka demikian, ketika perspektif yang digunakan dalam menjelaskan kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harus dimaknai sebagai hasil “ijtihad hukum Islam” dalam kontes ke-Indonesia-an setelah berdialektika dengan kompleksitas persoalan hukum dengan karakteristiknya di Indonesia. Dengan kata lain, kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur menurut UUP No. 16 Tahun 2019 (dapat) dipandang mewakili rasa keadilan umat dan hukum Islam. Sebab, jika keduanya terjadi perbedaan lalu kemudian dibiarkan begitu saja menjadi bagian dari dinamika hukum

dalam berbangsa dikhawatirkan akan melahirkan problem hukum sekaligus bisa menjadi presiden buruk bagi relasi “(umat) Islam dengan (hukum) negara”.

Pandangan UU No. 16 Tahun 2019 tentang kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur juga mengetengahkan peraturan perundang-undangan lainnya yang turut serta menjelaskan tentang batas usia seseorang dikatakan “anak”, yakni KUHP Pasal 45 yang mengategorikan bahwa seseorang dikatakan anak apabila usianya berada di bawah 16 tahun 18 dan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengategorikan bahwa seseorang dikatakan anak apabila usianya berada di bawah 18 tahun. Karena lagi-lagi keduanya juga berbeda dalam memberikan kategorisasi usia bagi seorang anak. Kehadiran UUP No. 16 Tahun 2019 menjembatani semua ketentuan hukum seputar batas usia anak dalam rumusan batas usia minimal seseorang boleh menikah, yakni laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun.

Pada praktiknya pernikahan di bawah umur masih menjadi hal yang lazim terjadi dengan berbagai macam alasan dan motivasi, mulai dari pemahaman teologis atau agama hingga masalah seksualitas atau kehamilan di luar nikah. Pada saat yang sama, pernikahan di bawah umur juga membawa sejumlah "akibat hukum" baru bagi individu yang menikah yang masih dianggap sebagai "anak-anak" atau "di bawah umur". Konsekuensi-konsekuensi ini dapat berkisar dari masalah ekonomi hingga kesehatan reproduksi, psikologis, dan pelanggaran hak asasi manusia bagi seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan (Prasetyo, 2017).

Ani Yumarni dan Endeh Suhartini (Yumarni & Suhartini, 2019) menyebutkan bahwa ada relevansi antara perkawinan bawah umur dan angka perceraian. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan sebutkan bahwa perceraian didominasi oleh pasangan 21-30 tahun. Hal ini dikuatkan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haryanto, 2012) yang menyebutkan bahwa pada masyarakat Cempaka Banjarbaru fenomena pernikahan di bawah umur sudah lazim, dengan beberapa cara menyiasatinya seperti mengubah data umur atau menikahkan secara siri. Memanipulasi data identitas calon pengantin membuat mereka tidak mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat. Masyarakat Cempaka Kabupaten Banjar sebagian besarnya menerima dan mempraktikkan perkawinan di bawah umur, hal ini setidaknya diilhami atas dasar tingkat pendidikan orang tua yang rendah, selain itu keinginan dari anak-anak mereka, dan pandangan deterministik. Sedangkan masyarakat yang menolak, biasanya dianut oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat pendatang dari luar wilayah Cempaka dan bukan suku Banjar.

Nahdiyanti, dkk. (2021) mengemukakan bahwa Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor kebijakan, beberapa kendala yang muncul digarisbawahi sebagai persoalan lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan hingga adat & budaya. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan anak di bawah umur menjadi hal yang menjadi perhatian pemerintah dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur bahwa usia minimal perkawinan untuk kedua calon

mempelai adalah 19 tahun. Namun hukum agama yang menjadi *living law* di masyarakat Indonesia, terkesan tidak menerima adanya pembatasan ini, paradigma bahwa yang terpenting adalah sah secara agama menjadi dalil dan doktrin tersendiri yang membuat perkawinan bahwa umur masih marak di Indonesia.

Penelitian (Heryanti, 2021) menyebutkan bahwa implementasi UU No. 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum optimal, hal ini tampak adanya beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan di bawah batas usia. Hal ini semakin menguatkan pendapat dari penulis bahwa persoalan pernikahan bahwa umur selain menyangkut regulasi negara juga mengikat di dalamnya doktrin agama. Manakala agama memberikan kesempatan untuk menikah di usia dini sedangkan negara membatasinya dengan alasan masalah, maka sebagian besar masyarakat muslim lebih memilih doktrin agama. Hal ini juga menjadi alasan penulis bahwa apa pun regulasi yang berbenturan dengan doktrin agama, maka tidak akan efektif dalam pelaksanaannya.

Sulaiman dalam penelitian lain, menyatakan bahwa pernikahan dini (pernikahan di bawah umur) disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pengaruh budaya, pemahaman teologis yang tekstual, dan motif ekonomi. Penelitian ini mendukung argumen penulis lebih lanjut. Terlepas dari isu pernikahan dini, masyarakat sebenarnya meyakini bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan pada saat seseorang sudah cukup umur dan mandiri (Sulaiman, 2012). Mengingat banyak masalah sosial, seperti bahaya kematian, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan, terkait erat dengan kematangan usia pernikahan, maka praktik pernikahan seperti ini harus mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan sesuai dengan semua hukum yang berlaku.

Praktik pernikahan semacam ini harus mendapat perhatian khusus, karena banyak problem sosial kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan kematangan usia nikah, seperti: risiko kematian, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan. Karena itu, pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, apabila yang dimaksud dengan pernikahan di bawah umur yaitu apabila pernikahan tersebut dilakukan pada tahun sebelum tahun 2019 maka dilakukan oleh pasangan yang berumur di bawah umur 19 dan 16 tahun (laki-laki dan perempuan), dan di atas tahun 2019 yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur 19 tahun (laki-laki dan perempuan).

Perkara Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Martapura (2021– 2022)

Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2021 telah menerima dan menyelesaikan perkara pengesahan nikah sebanyak 199, dan sampai Juni 2022 telah diterima perkara pengesahan nikah sebanyak 116.

Tabel 1. Perkara Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Martapura (2021– 2022)

No.	Tahun	Perkara Pengesahan Nikah	Yang diajukan oleh Pasangan di Bawah Umur	Ditolak (Tahun)	Diterima (tahun)	Keterangan
1	2021	199	19	11 (2017, 2020, 2012, 2019, 2020, 1980, 2020, 1999, 1991, 1986, 1992)	8 (1984, 1988, 2020, 1970, 1987, 1986, 1981, 1971)	Penjelasan Mahkamah Nomor 231/PAN/Hk.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menjawab surat dari Dirjendukcapil Nomor 472.2/18752/DUKCAPI L tanggal 10 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan bawah umur mesti ditolak oleh Pengadilan Agama, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum.
2	2022 (sd Mei 2022)	116	24	7 (2016, 2015, 2016, 2020, 2019, 2020, 2018)	16 (1998, 1998, 1993, 2002, 1999, 1995, 1995, 2019, 1997, 2000, 2019, 2002, 2013, 1991, 2019, 1976)	
				Di bawah 2019= 7 Di atas 2019 = 4	Di bawah 2019= 8 Di atas 2019 = 1	
				Di bawah 2019= 5 Di atas 2019 = 2	Di bawah 2019= 16 Di atas 2019 = 0	

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, ada 19 dari 199 perkara diajukan oleh pasangan yang pada saat pernikahan dahulu masih di bawah umur menurut regulasi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setidaknya ada 9,5% masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia yang masih di bawah umur tanpa mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat. Sedangkan di tahun 2022 (sampai bulan Mei 2022), ada 24 dari 116 perkara pengesahan nikah yang merupakan perkara yang diajukan oleh

pasangan yang pada saat menikah adalah pasangan di bawah umur. Ini menunjukkan bahwa ada 20,7% masyarakat yang menikahkan anaknya pada saat masih di bawah umur menurut regulasi yang berlaku pada saat itu dan dengan sengaja tidak memohon dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat. Ini membuktikan bahwa ada paradigma di masyarakat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah sifatnya administrasi dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu perkawinan. Hukum Islam yang telah lama hidup (*living law*) bahkan lebih dahulu ada dibandingkan dengan lahirnya negara ini, membuat masyarakat lebih mengenal dekat dan lebih mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.

Faktor Penyebab Terjadinya Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Martapura

Faktor utama maraknya pernikahan siri di masyarakat. Hal ini kemudian ditambah lagi, pengetatan pernikahan dini di Kabupaten Banjar, dengan memberikan syarat-syarat yang dianggap menyulitkan oleh masyarakat, seperti hasil konseling Psikolog terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan pasal 15 huruf (d) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah, yang menyebutkan bahwa hakim (tunggal) dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A0, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Frasa “dapat”, menurut penulis, adalah pilihan hakim. Apabila hakim, untuk mendapatkan keyakinan terhadap matangnya psikologi pasangan tersebut, maka hakim dapat meminta rekomendasi tersebut. Namun apabila tidak perlu dengan rekomendasi tersebut, maka hakim tidak harus memintanya kepada pihak yang berperkara. Pengetatan ini, membuat masyarakat yang punya keyakinan bahwa lebih baik sah dan tidak dianggap berdosa secara hukum Islam dibanding dianggap melanggar hukum negara yang konsekuensinya di dunia. Pernyataan pihak yang sering dilontarkan di persidangan mana kala hakim memintanya untuk menunda perkawinan anaknya yang masih di bawa umur adalah apakah saya harus menunggu anak saya melakukan perzinahan/hamil terlebih dahulu, baru saya ajukan dispensasi kawin ke pengadilan ini. Hal ini yang penulis sering temui saat mengikuti persidangan dispensasi kawin di pengadilan agama. Penelitian yang dilakukan oleh banyak akademisi yang berkaitan tentang ini cukup banyak di antaranya yang ditulis oleh Dwi Susanti, yang dilakukan di Jorong Sini Air, Nagari Malalak Selatan, Kec. Malalak Kab. Agam dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya melakukan isbat bagi pernikahan yang tidak tercatat, namun sebagian lagi masih beranggapan bahwa mengisbatkan nikah itu tidak penting karena itu hanya masalah administrasi (Susanti, 2019). Selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin A. Gani dan Nisrina menyebutkan bahwa di Mahkamah Syar’iyah Meuredu sepanjang tahun 2015 dan 2016 terdapat 211 perkara isbat nikah yang diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan isbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853 pasangan yang belum mengajukan isbat nikah. Hal ini menguatkan tesis penulis bahwa masyarakat Indonesia (khususnya yang muslim) masih

beranggapan bahwa pencatatan hanyalah masalah administrasi, yang terpenting adalah sah secara agama (Gani & Nisrina, 2018).

Pertimbangan Majelis Hakim atas Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur

Penulis mengambil 8 sampel perkara pengesahan nikah di bawah umur yang diterima dan ditolak pada rentang waktu 2021-2022, dari 19 perkara pada tahun 2021 dan 24 perkara pada tahun 2022.

Perkara Yang ditolak

Perkara PN Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtp, pernikahan siri dilakukan oleh pasangan yang berumur 16 dan 17 pada tahun 2017 (yang pada saat itu umur yang minimal menurut UU masih 19 dan 16 tahun), sehingga pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan di bawah umur. Perkara ini ditolak oleh majelis hakim karena meskipun telah terbukti di persidangan bahwa pernikahan telah dilakukan sah menurut agama pasangan tersebut. Namun dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa pasangan tersebut terindikasi dengan sengaja tidak meminta dispensasi kawin kepada pengadilan agama meskipun pada saat itu memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut melanggar pasal 2 ayat (2) UUP jo Pasal 5 KHI dan Pasal 7 ayat (1) UUP dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI (MH: Asl, Aml, Syar).

Perkara PN Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Mtp, pernikahan siri dilakukan oleh pasangan yang berumur 18 tahun 8 bulan (Pemohon I) dan 19 tahun (Pemohon II), pernikahan tersebut dilakukan pada tahun 2020 (batas umur minimal 19 tahun), sehingga pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan di bawah umur. Perkara ini ditolak oleh majelis hakim karena meskipun telah terbukti di persidangan bahwa pernikahan telah dilakukan sah menurut agama pasangan tersebut. Namun dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa pasangan tersebut melanggar hukum karena masih di bawah umur (majelis hakim tidak memuat pasal-pasal mana yang dilanggar oleh pasangan tersebut) (MH: Syar, Aml, Asl).

Perkara PN Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Mtp, pernikahan siri dilakukan oleh pasangan yang berumur 18 tahun 8 bulan (Pemohon I) dan 17 tahun (Pemohon II), pernikahan tersebut dilakukan pada tahun 2012 (batas umur minimal 19 tahun), sehingga pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan di bawah umur. Perkara ini ditolak oleh majelis hakim karena meskipun telah terbukti di persidangan bahwa pernikahan telah dilakukan sah menurut agama pasangan tersebut. Namun dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa pasangan tersebut terindikasi dengan sengaja tidak meminta dispensasi kawin kepada pengadilan agama meskipun pada saat itu memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut melanggar pasal 2 ayat (2) UUP jo Pasal 5 KHI dan Pasal 7 ayat (1) UUP dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI (MH: Asl, Aml, Syar).

Perkara PN Nomor 275/Pdt.P/2021/PA.Mtp, pernikahan siri dilakukan oleh pasangan yang berumur 25 tahun 10 bulan (Pemohon I) dan 15 tahun 5 bulan (Pemohon II), pernikahan tersebut dilakukan pada tahun 1980 (batas umur minimal 19 tahun dan 16 tahun), sehingga pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan di bawah umur. Perkara ini

ditolak oleh majelis hakim karena meskipun telah terbukti di persidangan bahwa pernikahan telah dilakukan sah menurut agama pasangan tersebut. Namun dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa pasangan tersebut berpendapat bahwa pernikahan tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. (Menurut penulis, bahwa pertimbangan ini keliru, karena pasangan tersebut menikah tahun 1980 yang semestinya yang digunakan sebagai parameter pelanggaran hukumnya adalah UU yang berlaku pada masa itu (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (MH: Asl, Amel, Syar).

Perkara Yang Dikabulkan

Perkara Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Mtp, yang diajukan oleh pasangan yang pada tahun 1984 (batas usia minimal pernikahan 19 dan 16 tahun) masih berumur 20 tahun (Pemohon I) dan 14 tahun (Pemohon II), pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan di bawah umur. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah tersebut, dengan pertimbangan bahwa majelis hakim tidak menemukan pelanggaran hukum atas pelaksanaan perkawinan siri dan di bawah umur tersebut, serta pernikahan tersebut dilakukan sesuai syarat dan rukun dan agamanya (MH: Aml, Asl, Syar).

Perkara Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Mtp, yang diajukan oleh pasangan yang pada tahun 1988 (batas usia minimal pernikahan 19 dan 16 tahun) masih berumur 10 tahun (Pemohon I) dan 18 tahun (Pemohon II), pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan di bawah umur. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut, dengan pertimbangan bahwa pernikahan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Majelis Hakim menggunakan dalil dalam kitab *I'anatu Tholibin* Juz IV halaman 254, dan *Bughyatul Musyarsidin* halaman 298 (MH: Aml, Asl, Syar).

Perkara Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mtp, yang diajukan oleh pasangan yang pada tahun 1986 (batas usia minimal pernikahan 19 dan 16 tahun) masih berumur 17 tahun (Pemohon I) dan 16 tahun (Pemohon II), pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan di bawah umur. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah tersebut, dengan pertimbangan bahwa majelis hakim tidak menemukan pelanggaran hukum atas pelaksanaan perkawinan siri dan di bawah umur tersebut, serta pernikahan tersebut dilakukan sesuai syarat dan rukun dan agamanya (MH: Asl, Aml, Syar).

Perkara Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.Mtp, yang diajukan oleh pasangan yang pada tahun 1986 (batas usia minimal pernikahan 19 dan 16 tahun) masih berumur 14 tahun (Pemohon I) dan 12 tahun (Pemohon II), pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan di bawah umur. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah tersebut, dengan pertimbangan bahwa majelis hakim tidak menemukan pelanggaran hukum atas pelaksanaan perkawinan siri dan di bawah umur tersebut, serta pernikahan tersebut dilakukan sesuai syarat dan rukun dan agamanya (MH: Syar, Aml, Asl).

Kesimpulan

Perkara pengesahan nikah yang diterima di Pengadilan Agama Martapura dalam rentang waktu tahun 2021 sd. Mei 2022, sejumlah 315 perkara. Sebagian perkara

pengesahan nikah tersebut diajukan oleh 43 pasangan yang pada saat menikah dalam usia di bawah umur (menurut regulasi yang ada bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 19 dan 16 tahun bagi pernikahan yang dilakukan pada waktu sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, dan 19 tahun bagi kedua pihak apabila dilakukan pada waktu berlakunya UU tersebut). Dari surat Panitera Mahkamah Agung Penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/Hk.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menjawab surat dari Dirjendukcapil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, sudah semestinya semua permohonan pengesahan nikah yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur tersebut harus ditolak karena melanggar hukum. Namun demikian, majelis hakim Pengadilan Agama Martapura dalam rentang waktu 2021-Mei 2022, memberikan putusan yang berbeda atas perkara yang pokok perkara yang sama. Dari 43 perkara, ada 18 perkara yang diterima, dan 25 perkara yang ditolak. Alasan yang diterimanya adalah karena pelaksanaan perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah, sedangkan yang menolak beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan melanggar hukum karena dilakukan di bawah umur sedangkan upaya dispensasi tidak ditempuh.

Saran penulis, adalah agar tidak terjadi standar ganda dalam menangani perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh pihak yang pada saat menikah masih di bawah umur, maka sebaiknya hakim mengikuti surat yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Agung, yaitu menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan karena melanggar hukum. Hal ini juga akan menjadi efek jera bagi masyarakat agar menikah dengan memenuhi ketentuan regulasi hukum negara. Kepada masyarakat Banjar pada khususnya, dan pada masyarakat Indonesia pada umumnya, sudah semestinya mengindahkan peraturan pemerintah tentang batasan usia minimal untuk melakukan pernikahan karena sudah dikuatkan oleh penelitian akademis tentang mudarat yang diakibatkan oleh pernikahan dini dan siri.

Daftar Pustaka

- Agama, B. P. (2021). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020*. Retrieved from Jakarta:
- Agama, B. P. (2022). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*. Retrieved from Jakarta:
- al-Jauziyah, I. a.-Q. (1993). *I'lâm al-Muwâqî'in 'an Rabbi al-Âlamîn*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Bafadhal, F. (2014). Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 15.
- Bukhari, I. (2016). Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan). *Falasifa*, 7(1), 9.
- Gani, B. A., & Nisrina. (2018). Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya). *Media Syari'ah*, 20(1), 24.
- Hariandja, T. R., & Supianto. (2016). Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 5(2), 17.
- Haryanto, J. T. (2012). Fenomena Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan). *Jurnal Analisa*, 19(1), 14.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120-143.

- Marpi, Y. (2020). Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 21.
- Masduqi, I. (2013). Nikah Sirri dan Itsbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 14.
- Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis*, 2(1), 150-167.
- Nazlianto, R., & Ekawati. (2017). Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Itsbat Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor: 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn). *Al-Murshalah*, 3(1), 9.
- Patly, P. (2009). *Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)*. (S2 Thesis), Universitas Diponegoro,
- Prasetyo, B. (2017). Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 6(1), 8.
- Sudirman, & Iskandar. (2020). Isbat Marriage Resolution in Indonesia: A *Maslahah* Approach. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(1), 15.
- Sulaiman. (2012). Dominasi Tradisi Dalam Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Analisa*, 19(1), 13.
- Susanti, D. (2019). *Persepsi Masyarakat Tentang Isbat Nikah (Studi Kasus Di Jorong Sini Air Nagari Malalak Selatan Kec. Malalak Kab. Agam)*. (S1 Skripsi), IAIN Bukittinggi, Bukittinggi.
- Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 19.
- Zulfan. (2014). Fenomena Nikah Siri di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya Dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Fitrah*, 8(2), 26.